

**CATATAN AKHIR TAHUN SITUASI HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, DAN LINGKUNGAN**

NEGARA ABAI, KRISIS DIPRODUKSI, MANUSIA MENANGGUNG LUKA

CATATAN TAHUNAN 2025

MEDAN, 22 DESEMBER 2025



**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN
ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA**



Catatan Akhir Tahun Bakumsu
2025

**NEGARA ABAI, KRISIS DIPRODUKSI,
MANUSIA MENANGGUNG LUKA**

Kontributor

Prihartini Simbolon

Riada Panjaitan

Tommy Sinambela

Robby Fibrianto Sirait

Sondang William Gabriel Manalu

Desain Sampul dan Layout

Sondang William Gabriel Manalu

Penanggung Jawab

Juniaty Aritonang

Diterbitkan Oleh :

Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara

Jalan Bunga Kenanga, No 11 D, Kota Medan

Bakumsu.or.id

PENGANTAR

Terpilih pada 2024, arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat jelas pada tahun 2025. Setelah tahun pertamanya lebih banyak diisi dengan penataan kabinet dan agenda pemilihan kepala daerah, dampak kebijakan dan praktik kekuasaan baru benar-benar terasa pada 2025. Pada tahun 2025, eskalasi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tampak semakin nyata, bersamaan dengan terbitnya berbagai kebijakan yang memperlihatkan kecenderungan otoritarian dan minim sensitivitas terhadap kepentingan publik.

Seiring meningkatnya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, sikap kritis masyarakat semakin menguat. Berbagai aksi protes muncul di banyak daerah untuk menentang kebijakan pemerintah yang dianggap semakin otoriter. Dimulai dari aksi digital melalui tagar #Indonesiagelap sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, riset, kesehatan, serta penanganan bencana. Pada bulan Maret, demonstrasi besar digelar untuk menolak revisi UU TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Menjelang Hari Kemerdekaan di bulan Agustus, masyarakat juga mengibarkan bendera Jolly Roger dari serial *One Piece* sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap rezim. Gelombang ketidakpuasan kembali memuncak setelah kenaikan gaji DPR yang memicu kekerasan aparat dan memperbesar kemarahan publik. Di saat yang sama, bencana ekologis terjadi di berbagai provinsi di Sumatera akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berperspektif lingkungan, sementara protes atas kondisi tersebut muncul dari masyarakat karena penanganan bencananya dianggap hanya bersifat formalitas.

Di Sumatera Utara, pelanggaran hukum dan tindak kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi secara luas. Konflik terkait agraria dan pengelolaan sumber daya alam muncul di berbagai wilayah dan menyebar di seluruh provinsi. Fenomena ini bukan hal baru pada tahun 2025, karena konflik-konflik tersebut telah berlangsung sejak lama. Namun, tanpa adanya solusi yang jelas, kekerasan terhadap Pembela HAM di Sumut terus meningkat. Eskalasi kriminalisasi dan kekerasan sering kali dilakukan oleh perusahaan, misalnya PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), dengan alasan hak konsesi. Kekerasan serupa juga dilakukan oleh perusahaan lain, seperti PT Gruti, PT DPM, PT Nirvana, dan beberapa korporasi lainnya. Selain korporasi, aparat negara, termasuk Polisi dan TNI, juga terlibat dalam kekerasan, baik untuk mendukung operasional perusahaan maupun untuk membungkam suara masyarakat sipil.

Catatan akhir tahun ini disusun sebagai refleksi kritis atas situasi tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa krisis hukum, HAM bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri melainkan saling terkait dan saling menguatkan.

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Penyusunan CATAHU ini dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber yang saling melengkapi. Data yang masuk tidak hanya berasal dari pengaduan langsung masyarakat kepada BAKUMSU, tetapi juga dari laporan yang disampaikan oleh mitra serta jaringan yang selama ini bekerja bersama BAKUMSU. Selain itu, tim juga melakukan monitoring terhadap berbagai pemberitaan media untuk menangkap kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM yang mungkin tidak dilaporkan secara langsung.

Seluruh informasi yang terkumpul tersebut kemudian diproses dan dianalisis untuk mengetahui dinamika kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi sepanjang tahun 2025 di Sumatera Utara. Pengolahan data ini menjadi langkah penting untuk melihat gambaran umum situasi aktual dan seberapa besar kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat. Data yang telah disusun kemudian akan dianalisis secara normatif dengan menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini memungkinkan tim untuk menilai setiap temuan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, standar hak asasi manusia, serta berbagai literatur akademik dan regulasi yang relevan. Analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan yang komprehensif mengenai kondisi penegakan hukum dan HAM sepanjang tahun 2025.

ISU YANG MENJADI SOROTAN TAHUN INI

SITUASI HUKUM : PELEMAHAN AKUNTABILITAS DAN AKSES KEADILAN

Sepanjang tahun 2025 penegakan hukum menunjukkan masalah struktural yang belum teratasi. Regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi kepentingan korporasi. Kasus-kasus yang dianalisis dan dijabarkan dibawah ini merupakan beberapa proyek perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang ditangani langsung oleh BAKUMSU. Diluar kasus-kasus dibawah tentu masih terdapat banyak perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di Sumatera Utara yang mungkin ditangani oleh mitra dan jaringan masyarakat sipil.

PELANGGARAN ATAS HAK LINGKUNGAN HIDUP

Dalam perspektif sejarah perkembangan HAM, hak atas lingkungan hidup dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia Generasi Ketiga. Hak ini tidak berdiri secara independen, melainkan tersusun atas sejumlah hak turunan (derivatif) yang menentukan tingkat pemenuhan dan kualitas hak atas lingkungan hidup itu sendiri. Secara konseptual, hak atas lingkungan hidup dibangun atas dua dimensi utama, yaitu aspek substantif dan aspek prosedural. Aspek substantif mencakup hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, serta hak atas keadilan baik antar maupun lintas generasi. Sementara itu, aspek prosedural berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi terpenuhinya hak-hak substantif tersebut, yang meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta hak atas akses terhadap keadilan.¹

1. Hak Substantif Lingkungan

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Selain Konstitusi, beberapa peraturan seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan beserta undang-undang lainnya menjamin bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan sebuah hak.

Dalam konteks Sumatera Utara, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih jauh dari terpenuhi bagi masyarakat. Di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi, terdapat perusahaan pemanfaat hasil hutan kayu, PT Gunung Raya Utama Timber Industri (Gruti), yang melakukan kegiatan pembalakan hutan secara masif. Aktivitas tersebut menimbulkan dampak ekologis yang serius terhadap masyarakat Parbuluan VI, khususnya warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Pejuang Tani Bersama Alam (Petabal). Sejak Januari 2025 hingga saat ini, masyarakat Parbuluan VI kehilangan akses terhadap sumber air bersih akibat kegiatan pembalakan hutan yang dilakukan oleh PT Gruti. Dalam pembukaan akses jalan di kawasan hutan, perusahaan diketahui menimbun alur sungai yang sebelumnya menjadi sumber aliran air bagi masyarakat Parbuluan.

(1) Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/29371-ID-hak-atas-lingkungan-sebuah-pengantar-diskusi.pdf>

(2) Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," diakses melalui https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/#_ednref8

Tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, keberlanjutan aktivitas pembalakan hutan oleh PT Gruti juga menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya kerusakan hingga ke kawasan Aek Raso, salah satu situs alam yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Dairi. Aek Raso merupakan kawasan rawa atau lahan basah yang berfungsi sebagai daerah resapan dan penyimpanan air, pengendali banjir, pengisi air tanah, penyedia sumber daya alam, habitat keanekaragaman hayati, serta penyaring alami polusi dan pengatur siklus hidrologi. Apabila aktivitas PT Gruti mencapai kawasan Aek Raso, terdapat kekhawatiran serius akan meningkatnya risiko bencana banjir bandang di wilayah Dairi.

Selain di Dairi, aktivitas korporasi juga berlangsung di kawasan Danau Toba melalui keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan berskala besar yang memiliki wilayah konsesi sangat luas dan bergerak di bidang produksi pulp. Akibat praktik deforestasi yang dilakukan oleh PT TPL, dalam dua tahun terakhir tercatat hilangnya sekitar 6.148 hektare tutupan hutan yang tersebar di lima kecamatan, yakni Girsang Sipangan Bolon, Dolok Panribuan, Pematang Sidamanik, Hatonduhan, dan Jorlang Hataran.³

Sejak awal, konsesi PT TPL telah mengandung persoalan hukum yang serius. Berbagai temuan menunjukkan adanya tumpang tindih perizinan dengan kawasan hutan lindung serta areal penggunaan lain (APL). Setidaknya 33.266 hektare wilayah konsesi perusahaan berada di dalam kawasan hutan lindung dan APL. Secara yuridis, kondisi ini semestinya menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha, penegakan hukum, serta pemulihan kawasan terdampak. Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah konkret untuk menghentikan maupun mengoreksi praktik tersebut. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mandatnya, pemerintah justru membiarkan konsesi tersebut terus beroperasi tanpa pembenahan yang berarti.⁴

(3) KSPPM “ DPRD Simalungun Gelar Rapat Pansus Bahas Banjir Parapat, TPL Disebut Sebagai Penyebab Utama,” diakses melalui https://ksppm.org/2025/04/29/dprd-simalungun-gelar-rapat_-pansus-bahas-banjir-parapat-tpl-disebut-sebagai-penyebab-utama/

(4) KSPPM “Jejak TPL dalam Bencana Ekologis Sumatera Utara” diakses melalui <https://ksppm.org/2025/12/05/jejak-tpl-dalam-bencana-ekologis-sumatera-utara/>



2. Hak Prosedural Lingkungan

Hak prosedural lingkungan meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta hak atas akses terhadap keadilan, guna mendukung hak substantif lingkungan. Secara empiris, hak prosedural lingkungan ini pun turut sulit didapatkan oleh masyarakat.

Di Kabupaten Dairi. PT Dairi Prima Mineral (DPM) berencana melanjutkan kegiatan pertambangan seng dan timbal dengan metode tambang bawah tanah di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, wilayah yang secara geologis berada dekat dengan 3 patahan sekaligus yakni Patahan Renun, Patahan Toru dan Patahan Angkola serta memiliki riwayat bencana banjir bandang mematikan. Sebelumnya pada tahun 2024, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan masyarakat dengan menguatkan Putusan PTUN Jakarta. Salah satu Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal PT. Dairi Prima Mineral. Pada tgl 21 Mei 2025 KLH mencabut Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan PT. DPM melalui SK. Menteri KLH No. 888 Tahun 2025.

Namun pasca pencabutan izin lingkungan tersebut, PT DPM kembali menyusun dokumen Addendum AMDAL dan saat ini sedang mengajukan permohonan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) yang baru. Pembahasan dokumen ini telah dilakukan dalam rapat Komisi Penilai AMDAL pada 27 November 2025, di tengah situasi darurat bencana di Sumatera Utara. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya penerbitan izin baru berpotensi mengabaikan putusan

pengadilan pengalaman bencana masa lalu, serta keselamatan masyarakat yang hingga kini masih hidup berdampingan dengan risiko ekologis yang tinggi. Terlebih dalam sidang komisi tersebut, tampak bahwa Bupati Dairi turut menyampaikan informasi palsu dalam surat dukungannya untuk PT.DPM, yang mana Bupati Dairi berbohong seakan sudah mendapatkan persetujuan dari 11 penggugat PT DPM, padahal sejatinya para penggugat menolak bentuk mediasi apapun karena berprinsip tidak ingin bernegosiasi dengan PT DPM⁵

(5) Bakumsu “Bupati Menyampaikan Informasi Palsu dalam Surat Dukungannya untuk PT DPM” diakses melalui

https://www.instagram.com/p/DRyzzxZgUVM/?img_index=1&igsh=MXR5anF0bjF4cnlnQQ%3D%3D

Bahkan lebih lanjut, pada sidang komisi tersebut, BAKUMSU yang selama ini telah bertindak sebagai kuasa hukum bagi anggota masyarakat yang dirugikan, tidak menerima undangan, sementara undangan hanya diberikan kepada LSM yang berbasis di Dairi dan baru diterima pada tanggal 25 dan 26 November 2025.⁶ Hal ini tentu tidak sejalan dengan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menjelaskan “Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung”⁷

Masih di Dairi, di Parbuluan VI, masyarakat berulang kali berupaya menghentikan alat berat PT Gruti justru berhadapan dengan pengamanan aparat bersenjata, sementara laporan dan pengaduan ke berbagai institusi tidak ditindaklanjuti. Puncaknya terjadi pada September–November 2025, ketika akumulasi kemarahan warga atas hilangnya sumber air dan pembiaran aktivitas perusahaan memicu insiden yang kemudian dijadikan dasar penanganan hukum, yang direspons dengan tindakan represif dan kriminalisasi. Penangkapan terhadap 34 orang warga dan tokoh masyarakat memicu gelombang protes, penangkapan massal, serta penjagaan ketat aparat di desa yang menciptakan rasa takut, trauma, aktivitas ekonomi menjadi terhenti. Belum lagi kehidupan anak-anak baik di sekolah dan dalam bermain menjadi terganggu. Sebagian warga mengungsi ke berbagai tempat. Situasi di desa sangat tidak kondusif dan mencekam. Konflik di Parbuluan VI merupakan akibat langsung dari aktivitas PT Gruti yang merusak lingkungan dan direspons dengan pendekatan keamanan terhadap masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.

Penangkapan yang dilakukan terhadap pejuang lingkungan hidup dalam hal ini ketua Petabal, tidak mengacu pada proses hukum yang adil (*due process of law*) karena pertama tidak disertai surat penangkapan, tidak diberikan akses bantuan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang dan represif. Selanjutnya, jika menyorot kasus yang terjadi di Parbuluan, masyarakat yang berjuang atas lingkungan hidup justru berhadapan dengan kriminalisasi. Kriminalisasi yang saat ini dialami oleh Petabal merupakan bagian dari SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Dengan tipologi *Sly* SLAPP (SLAPP Licik) yakni dengan ciri khas “Pelaporan pidana karena terjadi tindak pidana sebagai bentuk partisipasi publik akibat rasa frustrasi dan kecewa yang diderita masyarakat”. sehingga cara penanganannya adalah “APH harus menggali alasan pembena pidana dalam perkara yang berhubungan dengan partisipasi publik.”⁸

(6) Bakumsu, Siaran Pers : Masyarakat, LSM, dan Ahli mengecam keras Analisis Dampak Lingkungan PT Dairi Prima Minerals yang baru. Mereka menuntut PBB untuk melakukan investigasi,” pada tanggal 18 Desember 2025 diakses melalui [Press-release-related-to-November-2025-EIA-and-UN-complaint Version-18-December-2025.pdf](#)

(7) Pasal 29 ayat 2 PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(8) Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Bagian III Alasan Para Pemohon No 51

Melalui putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025, saat ini pasal anti SLAPP diperluas jangkauannya. Yang sebelumnya penjelasan pasal 66 UUPPLH dijelaskan “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan” saat ini dianggap inkonstitusional selama tidak dibaca “ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”.⁹

(9) Amar Putusan MK No 119/PUU-XXIII/2025



PELANGGARAN HAK ATAS TANAH, WILAYAH, DAN PENGHIDUPAN

Tanah merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai hak ekonomi, sosial, dan kultural, dan sumber identitas yang melekat pada setiap individu. Namun, kehadiran perusahaan perusak lingkungan telah secara nyata merampas hak atas tanah dan wilayah masyarakat melalui penguasaan sipihak, pemberian izin tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Penguasaan wilayah dilakukan dengan mengabaikan sejarah penguasaan tanah, hak asal usul masyarakat yang telah berlangsung jauh sebelum izin diterbitkan oleh pemerintah.

Dalam konstitusi Indonesia, hak atas tanah dijamin melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan yang baik, serta Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan atas diri, keluarga, dan harta benda.¹⁰

Dalam perspektif hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak. Komite PBB untuk Hak Ekosob melalui *General Comment No. 7* bahkan menegaskan bahwa penggusuran paksa merupakan bentuk pelanggaran HAM apabila tidak memenuhi prosedur hukum, konsultasi efektif, serta penyediaan relokasi atau kompensasi yang adil.

Di Desa Rambung Baru dan Bingkawan di Deli Serdang, masyarakat yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT) giat memperjuangkan hak atas tanahnya yang dirampas oleh PT Nirvana Memorial Nusantara (NMN). Ratusan keluarga petani yang telah menempati dan mengelola lahan turun-temurun kini menghadapi klaim sepihak perusahaan pemakaman mewah yang tetap melakukan pembangunan. Hal krusial terungkap melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4060 K/Pdt/2020 tertanggal 23 November 2022, yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Nirvana diterbitkan di wilayah administrasi Desa Bingkawan, sementara aktivitas fisik pembangunan justru dilakukan di atas tanah masyarakat Desa Rambung Baru. Temuan ini menguatkan dugaan adanya cacat hukum serius dalam penerbitan SHGB serta indikasi praktik mafia tanah yang hingga kini belum dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

Pada 21 Juli 2025 ketika warga Desa Rambung Baru bersama pemuda desa melakukan aksi penolakan terhadap rencana konstatering di Km 30 yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Warga menilai konstatering tersebut keliru secara administratif dan substantif, karena objek yang hendak dikonstater berada di Desa Rambung Baru, bukan Desa Bingkawan sebagaimana tercantum dalam SHGB PT Nirvana. Aksi kolektif ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas upaya pemaksaan eksekusi di tengah sengketa hukum yang belum tuntas, sekaligus

(10) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan klaim warga atas tanah warisan leluhur mereka. Tekanan publik tersebut akhirnya membuat konstatering tidak jadi dilaksanakan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP pada 11 April 2025 melakukan penyegelan proyek pemakaman mewah PT Nirvana Memorial Nusantara karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penyegelan ini menegaskan bahwa pembangunan yang berlangsung sejak 2016 hingga 2025 dilakukan secara ilegal dan melanggar UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Namun, warga mempertanyakan lemahnya pengawasan pemerintah daerah karena proyek berskala besar tersebut dibiarkan berjalan hampir satu dekade tanpa izin. Masyarakat mendesak agar penyegelan tidak berhenti sebagai tindakan administratif semata, melainkan dilanjutkan dengan penegakan hukum menyeluruh, termasuk pembatalan SHGB bermasalah dan perlindungan hukum penuh bagi warga terdampak.

Saat ini masyarakat desa Rambung Baru dan Bingkawan yang tergabung dalam Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT) sedang berada di kekhawatiran akan hilangnya ruang hidup mereka. Proses eksekusi pasca konstatering selalu menghantui mereka.

Tidak hanya di Deli Serdang, di Kawasan Danau Toba warga berkonflik dengan perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL). Bahkan eskalasinya meningkat pada tahun ini. Setidaknya terdapat 6 kabupaten di kawasan Danau Toba yang saat ini berkonflik dengan TPL. 3 kabupaten diantaranya yang langsung berhadapan dengan aparat kepolisian dan mendapatkan sorotan yakni kekerasan terhadap masyarakat Onan Harbangan, masyarakat Natinggir, dan terhadap komunitas adat Dolok Parmonangan dan Sihaporas dengan motif yang sama yakni penanaman paksa di areal tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat.



Sepanjang tahun 2025, konflik agraria antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terus meningkat di berbagai wilayah adat di Sumatera Utara sebagai akibat dari penguasaan dan pemanfaatan lahan yang tumpang tindih dengan wilayah adat. Pada 20 Januari 2025, sengketa agraria mencuat di wilayah Masyarakat Adat Nagasaribu Desa Pohan Jae ketika PT TPL menutup akses utama menuju hutan kemenyan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, meskipun wilayah adat Nagasaribu Onan Harbangan telah diakui secara hukum melalui Perda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2021, SK Bupati Nomor 07 Tahun 2022 seluas 2.291,83 hektare, serta penetapan 1.586 hektare sebagai hutan adat oleh KLHK.

Pola konflik serupa kembali terjadi pada 7 Agustus 2025 di wilayah adat Natinggir, Desa Simare, Kecamatan Borbor, dan terhadap masyarakat adat Sihaporas. Peristiwa tanggal 22 September 2025 tentu menjadi ingatan yang begitu melekat bagi masyarakat di Sihaporas. Ketika itu PT TPL memaksakan penanaman eucalyptus di lahan pertanian dan wilayah kelola masyarakat adat. Bagi masyarakat Sihaporas, tanah adalah ruang hidup bukan hanya sekadar hamparan tanah. Tanah, hutan dan air bukan objek ekonomi, tetapi sumber penghidupan, identitas dan martabat. Hutan yang menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber konflik, dan masyarakat dipaksa hidup dalam ketidakpastian di atas tanahnya sendiri. Apa yang terjadi terhadap masyarakat adat Sihaporas adalah wujud mempertahankan ruang hidupnya agar kehidupan tetap berkelanjutan. Beberapa kasus yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa krisis agraria adalah krisis kemanusiaan. Ketika ruang hidup dihancurkan, maka keadilan sosial dan ekologis ikut runtuh.

Sejalan dengan hal itu, konflik di atas menunjukkan konflik agraria struktural akibat pengabaian terhadap pengakuan hukum wilayah adat dan hak masyarakat atas tanah serta hutan. Atas perampasan ini masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama bertani. Peristiwa ini mereka tidak hanya berdampak pada pendapatan tetapi juga menghancurkan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan martabat hidup masyarakat.

Dalam rangkaian konflik agraria tersebut, masyarakat adat juga mengalami berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Penolakan warga terhadap penutupan akses dan penanaman paksa eucalyptus direspons dengan intimidasi, pemukulan, pelemparan, serta tindakan represif lainnya oleh aparat keamanan perusahaan, yang mengakibatkan luka-luka pada warga, kerusakan rumah dan kendaraan, serta trauma mendalam, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Pada sejumlah peristiwa, warga yang sedang beraktivitas di wilayahnya sendiri mengalami penyemprotan air bertekanan tinggi dan kekerasan fisik saat berupaya mempertahankan ruang hidupnya, bahkan sebagian warga, termasuk penyandang disabilitas dan lansia turut menjadi korban saat mencoba menyelamatkan diri. Rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria yang tidak diselesaikan secara adil telah berkembang menjadi praktik kekerasan sistematis terhadap masyarakat adat.

Konflik yang terjadi tentu tidak berdiri sendiri sebagai persoalan teknis semata tentang legalitas izin. Konflik yang terjadi adalah cermin dari ketimpangan relasi kuasa antara warga dengan negara dan korporasi. Dalam perspektif hukum konflik agraria menunjukkan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusionalnya. UUD 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, penguasaan itu sering diterjemahkan sebagai kewenangan memberi konsesi kepada korporasi, tanpa perlindungan memadai terhadap hak-hak warga yang telah lebih dahulu mengelola dan menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut.

Dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, negara memiliki tiga kewajiban utama, yakni melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.¹¹ Pelanggaran HAM sendiri dapat terjadi dalam dua bentuk: *by omission*, yaitu ketika negara tidak menjalankan kewajiban untuk bertindak aktif dalam melindungi atau memenuhi HAM; dan *by commission*, yaitu ketika negara justru melakukan tindakan yang mengurangi atau merampas penikmatan HAM oleh warga.¹²

Sikap abai pemerintah dalam menangani konflik agraria ini menunjukkan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, turut melakukan pelanggaran HAM secara *by omission*. Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya karena pembiaran, penerbitan izin bermasalah dan kegagalan pengawasan menjadikan negara turut bertanggung jawab atas pelanggaran ini.

PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS PANGAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Kasus masyarakat adat Sihaporas merupakan bentuk nyata pelanggaran hak atas pangan dan atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam hukum nasional dan instrumen HAM internasional. Konflik agraria yang dialami masyarakat adat Sihaporas akibat penguasaan dan klaim sepihak atas wilayah kelola masyarakat telah secara sistematis merampas sumber-sumber kehidupan warga.

Pemenuhan hak atas pangan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu esensi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dan penting sekali hal ini menjadi perhatian baik secara individual sebagai manusia maupun secara organisasi yaitu negara.

(11) Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, 2006, hal. 2

(12) Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No 4 Tahun 2021 No 69 huruf a dan b

Instrumen Internasional yang juga memberikan rumusan yang tegas tentang hak atas pangan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (ICESCR) pada Pasal 11 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta Pasal 12 yang menjamin hak atas setiap orang atas kesehatan fisik dan mental.

Dalam peristiwa kasus Sihaporas, Pada 7 Oktober 2025, alat berat milik PT Toba Pulp Lestari memutus akses jalan penghubung menuju ladang masyarakat adat Sihaporas. Penutupan akses tersebut dilakukan dengan penggalian parit menggunakan alat berat, sehingga masyarakat kehilangan jalur utama menuju wilayah perladangan mereka. Tindakan ini semakin memperburuk kondisi masyarakat adat Sihaporas.

Selanjutnya, ketika sekelompok tokoh agama bersama masyarakat melakukan gotong royong untuk menimbun parit tersebut guna memulihkan kembali akses menuju ladang, dan memulihkan ekonomi masyarakat adat Sihaporas, akses ke ladang tersebut kembali di tutup oleh PT TPL. Menurut masyarakat adat sihaporas kegiatan penutupan akses itu dijaga ketat oleh security PT TPL dengan menggunakan perlengkapan lengkap berupa helm dan rotan, sehingga warga yang berada di sekitar lokasi memilih melarikan diri untuk menghindari potensi kekerasan.

Akibat penutupan akses menuju perladangan tersebut, masyarakat adat Sihaporas kehilangan sumber mata pencaharian utama, mengingat sebagian besar warga bergantung pada sektor pertanian. Kondisi ini berdampak langsung pada terancamnya pemenuhan hak atas pangan dan penghidupan yang layak, serta menyebabkan masyarakat mengalami keterisolasian di dalam wilayah desa akibat ketiadaan akses ekonomi.



Keterangan : aksi lintas iman, dalam upaya menimbun parit yang digali TPL untuk menutup akses masyarakat menuju perladangan

Dampak lanjutan juga dirasakan oleh anak-anak masyarakat adat Sihaporas yang sedang menempuh pendidikan di perantauan, karena tidak tersedianya dana untuk memenuhi biaya hidup yang selama ini bergantung pada hasil perladangan dan dukungan ekonomi dari kampung halaman.

Kasus ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Hak atas pangan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, UU HAM dan Kovenan internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, telah diabaikan. Ini adalah potret ketidakadilan struktural, dimana pembangunan dibayar mahal dengan lapar, kemiskinan, dan hilangnya martabat manusia. Selama hak atas tanah masyarakat tidak dipulihkan, selama akses atas pangan dan penghidupan yang layak tidak dijamin, maka luka di Sihaporas akan terus terbuka.

PELANGGARAN TERHADAP HAK SIPIL

Pelanggaran terhadap hak sipil masih menjadi persoalan yang serius dan tinggi di Sumatera Utara. Tahun ini, setidaknya terdapat 2 aksi yang terkena represifitas dan penangkapan secara sewenang-wenang dengan intensi yang cukup tinggi di Sumatera Utara yakni aksi pada bulan Agustus yang merespon terkait kenaikan gaji DPR dan represifitas aparat terhadap peserta aksi secara nasional, dan aksi di Bulan November terkait respon masyarakat terhadap kriminalisasi Ketua kelompok Tani Pejuang Tani Bersama Alam (PETABAL) di Polres Dairi.

Dalam peristiwa aksi warga yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah pada tanggal 26 Agustus, yang berakhir pada penangkapan terhadap 44 orang merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sejumlah massa aksi mengalami represifitas dari kepolisian hingga harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit. Pada saat ditangkap, massa aksi juga tidak diperbolehkan mendapatkan pendampingan hukum. Hingga Rabu (27/8/2025) pukul 05.00 WIB, korban tidak diberikan akses untuk mendapatkan dampingan hukum. Bahkan, keluarga korban sama sekali tidak dapat melihat kondisi mereka yang ditahan.

Dalam peristiwa ini warga yang menyampaikan ekspresinya lewat aksi turun ke jalan justru menghadapi intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan. Terjadi penangkapan tanpa prosedur hukum yang sah, penggunaan kekuatan secara berlebihan, serta pelabelan negatif terhadap pembela HAM. Praktik tersebut tidak hanya melanggar konstitusi tetapi juga bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan Kovenan ICCPR. Negara harusnya hadir sebagai pelindung, bukan justru menjadi sumber ketakutan bagi warga negara.



Keterangan : Diskusi Kuasa Hukum dengan Pangihutan Sijabat, Ketua PETABAL yang dikriminalisasi

Sementara itu pada 12 November 2025 di Desa Parbuluan VI, terjadi penangkapan paksa dan tindakan represif terhadap pejuang lingkungan yang mempertahankan ruang hidupnya. Ketua kelompok Petabal ditangkap dengan cara kasar oleh enam orang berpakaian sipil, memiting kepala dan tangan serta mengancam warga yang mencoba menolong dengan tembakan peringatan dan senjata laras panjang, lalu membawanya pergi tanpa penjelasan. Warga yang mencari keberadaannya ke Polres tidak diperbolehkan bertemu, dan ketika mereka bertahan menuntut kejelasan, polisi merespons dengan tindakan kekerasan berupa dorongan, penarikan paksa sejumlah warga ke dalam halaman kantor, serta penghalauan represif yang memicu keributan. Hingga siang hari, tercatat 34 warga dan pendamping ditahan, termasuk perempuan, dengan dugaan kriminalisasi terhadap perjuangan mereka menolak



kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan yang menimbun anak-anak sungai hingga menyebabkan kekeringan dan hilangnya sumber air bagi masyarakat.

Di lain sisi, Korporasi seperti PT. TPL turut terlibat melakukan kekerasan dan penyiksaan. Secara berturut PT TPL menggunakan security yang dilengkapi dengan perlengkapan pengamanan seperti Helm, Pentungan, dan Tameng rotan melakukan penyiksaan terhadap setidaknya 3 kelompok masyarakat adat. Sepanjang tahun 2025, Masyarakat Adat di berbagai wilayah mengalami rangkaian kekerasan yang melibatkan aparat keamanan PT Toba Pulp Lestari. Pada 20 Januari 2025 di Desa Pohan Jae, Masyarakat Adat Nagasaribu menjadi korban tindakan represif ketika upaya negosiasi justru dibalas dengan pemukulan menggunakan tongkat besi yang melukai dua warga, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kekerasan tersebut tidak berhenti pada satu hari, melainkan berlanjut keesokan harinya dengan kembali dilakukan tindakan intimidatif yang menciptakan ketakutan dan tekanan psikologis di tengah masyarakat.

Kekerasan kembali terjadi pada 7 Agustus 2025 di Desa Simare, Kecamatan Borbor, ketika ratusan karyawan dan petugas keamanan terlibat dalam intimidasi, pelemparan, dan pemukulan terhadap Masyarakat Adat Natinggir hingga menyebabkan sejumlah korban pingsan, rumah-rumah rusak, serta penjarahan. Anak-anak dan perempuan mengalami trauma, sementara warga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Peristiwa serupa terulang pada 22 September 2025 di wilayah adat Sihaporas, saat aparat keamanan datang dengan perlengkapan menyerupai pasukan pengendali massa dan melakukan penyemprotan air bertekanan tinggi serta serangan fisik yang berujung pada luka-luka, perusakan kendaraan, dan pembakaran posko serta rumah warga. Perempuan, penyandang disabilitas, turut menjadi korban kekerasan, dan hingga pasca-kejadian tersebut masyarakat melaporkan sedikitnya 15 laporan terkait penganiayaan dan perusakan

Pelanggaran hak sipil yang terus dibiarkan akan melemahkan demokrasi, mempersempit ruang partisipasi publik, dan menciptakan iklim ketakutan di tengah masyarakat. Situasi ini sangat berbahaya terutama bagi kelompok rentan perempuan, masyarakat adat, petani dan pembela lingkungan yang berada di garis depan perjuangan hak-hak dasar.

Sejatinya kebebasan berekspresi masyarakat telah dilindungi oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, pada Pasal 19 yang mengatur terkait hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.¹⁴ Selanjutnya terkait penanganan aksi unjuk rasa, terdapat beberapa rangkaian prosedural diatur oleh Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 salah satu prinsip dari Perkap 7/2012 adalah Perlindungan HAM, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM.¹⁵ Untuk itu terdapat rangkaian prosedur pengamanan aksi yang seharusnya dimulai dari upaya persuasif dan upaya represif merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹⁶ Perkap 7/2012 tidak membenarkan bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan kekerasan bagi pelaku pelanggaran hukum pada aksi unjuk rasa.¹⁷ bahkan penangkapan atau tindakan tegas dan proporsional terhadap pelanggar hukum pada saat aksi dibatasi tujuannya untuk menghentikan tindakan pelanggaran dimaksud.¹⁸



Keterangan :
Security dan Buruh
Harian Lepas PT TPL,
saat melakukan
penyerangan terhadap
masyarakat adat
Sihaporas

(14) Penjelasan Bagian Umum, Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right

(15) Pasal 3 huruf b Perkapolri No 7 Tahun 2012

(16) Pasal 20 Perkapolri No 7 Tahun 2012

(17) Pasal 27 Perkapolri No 7 Tahun 2012

(18) Pasal 26 ayat 3 Perkapolri No 7 Tahun 2012

KEKERASAN TERHADAP AKTIVIS DAN ORGANISASI HAM

Dalam catatan tahunan ini, kekerasan terhadap organisasi Hak Asasi Manusia menjadi segmen khusus melihat meningkatnya ancaman dan risiko terhadap organisasi pembela hak asasi manusia. Di Sumatera Utara, aktivis hak asasi manusia sangat rentan akan kekerasan hingga kriminalisasi. Tahun ini, beberapa organisasi Hak Asasi Manusia mendapatkan intimidasi hingga kriminalisasi. Dengan modus yang berbeda baik dari aparat penegak hukum, korporasi, ataupun aktor anonim.

Secara kelembagaan, kekerasan beberapa kali menargetkan lembaga pendamping Masyarakat Adat, seperti KSPPM dan AMAN Tano Batak. Bentuk serangan tersebut dilakukan melalui pemasangan spanduk bernada provokatif bertuliskan “KSPPM dan AMAN Sibola Huta” oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di berbagai sektor usahanya, yang diduga bertujuan mendiskreditkan dan melemahkan legitimasi organisasi-organisasi tersebut.

Selain itu, kekerasan digital juga menjadi tren yang semakin menguat sepanjang tahun ini. Serangan berupa massive report terhadap akun-akun yang mengkampanyekan isu HAM kerap terjadi, sebagaimana terlihat pada hilangnya akun Aksi Kamisan Medan yang diduga dilaporkan secara massal oleh aktor anonim saat hendak menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI.

Sementara itu, kekerasan terhadap aktivis juga terjadi secara perorangan dan langsung. Metode pengancaman terbaru di Sumatera Utara ditandai dengan pengiriman paket berisi bangkai burung kepada aktivis masyarakat adat, yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan dengan pengiriman bangkai tikus dan kepala babi kepada Media Tempo. Tidak hanya itu, kekerasan fisik dan kriminalisasi juga dilakukan oleh aparat kepolisian, sebagaimana dialami oleh staf YDPK dan Petrasa yang justru menjadi target kekerasan dan kriminalisasi saat melakukan pendampingan aksi di Polres Dairi.

Sejauh ini Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No 4 Tahun 2021 sudah menyebutkan bahwa Pembela HAM berhak atas jaminan perlindungan yang lebih spesifik dan khusus daripada masyarakat pada umumnya karena potensi risiko ancaman dan/atau serangan yang mereka dapatkan akibat aktivitas pembelaan yang dilakukan.¹⁹

(19) SNP Komnas HAM 4 Tahun 2021 Tentang Pembela HAM No 138



Keterangan :

Spanduk Intimidasi PT TPL terhadap KSPPM dan AMAN Tano Batak

bahkan secara lebih lanjut disebutkan bahwa Pembela HAM harus “Bebas dari ‘malicious intention’ terkait aktivitasnya sebagai Pembela HAM. Intimidasi atau pembalasan dapat terjadi pada anggota keluarga Pembela HAM, pasangan, perwakilan atau rekan, dan kelompok, asosiasi, atau organisasi yang menunjukkan Pembela HAM berada. Perlindungan terhadap Pembela HAM meliputi perlindungan terhadap kerabat dan orang terdekat. Pembela HAM berhak untuk dirahasiakan identitasnya pada saat membuat laporan atau pengaduan tentang pelanggaran HAM.”²⁰

Namun dapat dilihat secara empiris standar dan norma pengaturan Komnas HAM tersebut belum dilaksanakan bahkan diintegrasikan dalam praktik-praktik bernegara maupun praktik-praktik penegakan hukum. Kerentanan aktivis hak asasi manusia masih menjadi polemik yang belum menemukan solusi pada saat ini.

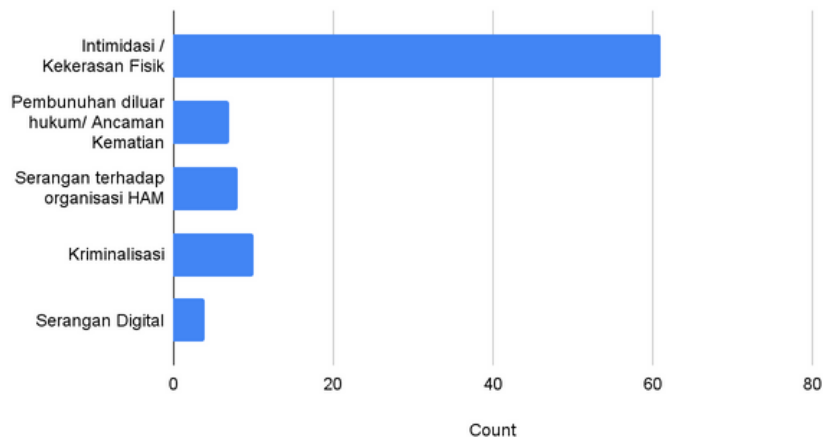
Kekerasan yang terjadi terhadap aktivis dan organisasi HAM jika tidak ditindaklanjuti dan cenderung dibiarkan akan terjadi pola impunitas. Pelaku baik aparaturnegara maupun aktor non negara harus dimintai pertanggung jawaban jika tidak akan melanggengkan kekerasan yang sama. Dan dapat menghambat kerja-kerja pembelaan hak atas lingkungan hidup serta sumber daya alam dan keadilan sosial.

Oleh karena itu menghentikan kekerasan terhadap aktivis dan organisasi HAM bukan sekadar isu perlindungan individu, melainkan prasyarat utama bagi tegaknya supremasi hukum dan pemenuhan kewajiban HAM negara.

(20) SNP Komnas HAM 4 Tahun 2021 Tentang Pembela HAM No 139 Huruf L

TABEL INTIMIDASI, KEKERASAN DAN KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELA HAM

Hasil pemantauan, monitoring yang dilakukan oleh BAKUMSU selama tahun 2025 ini intimidasi kekerasan dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM terdapat 90 Kasus diantaranya terdapat 61 kasus intimidasi atau kekerasan fisik, 7 kasus pembunuhan di luar hukum/ Ancaman Kematian, 8 kasus penyerangan terhadap organisasi HAM, 10 kasus kriminalisasi, dan 4 kasus penyerangan digital

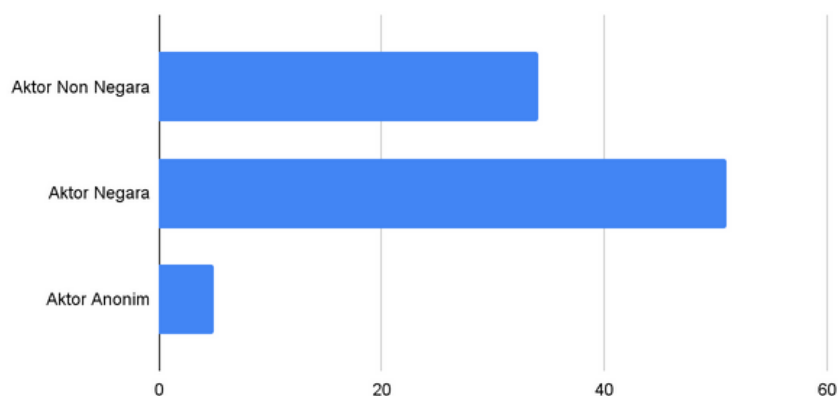


Keterangan :

Tabulasi Data Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM berdasarkan Jenis Kasus

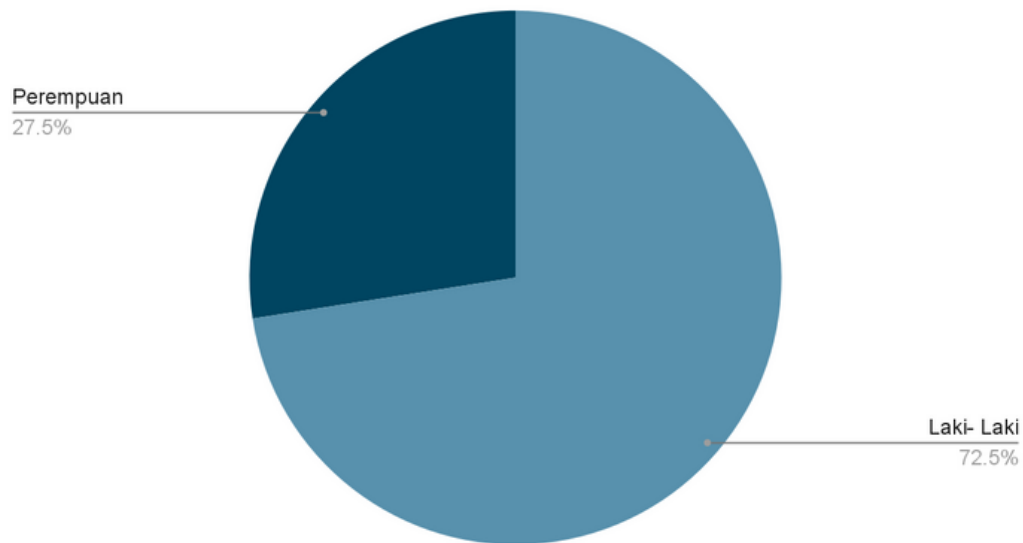
Adapun yang menjadi pelaku kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela HAM yang dilakukan oleh Aktor Non Negara Sebanyak 34 Kasus, Aktor Negara sebanyak 51 Kasus dan Aktor Anonim sebanyak 5 kasus.

Adapun dari 51 kasus oleh aktor negara, diantaranya terdapat 39 kasus yang dilakukan oleh Kepolisian dan 6 kasus oleh TNI, yang dimana sisanya diisi oleh beberapa pejabat negara seperti, Bupati, Anggota DPRD, Panitera, dan Paspampres, dan Satpol PP. Selanjutnya dari 34 kasus yang dilakukan oleh aktor Non Negara, 24 kasus dilakukan oleh PT TPL, dan sisanya diisi oleh korporasi lain.



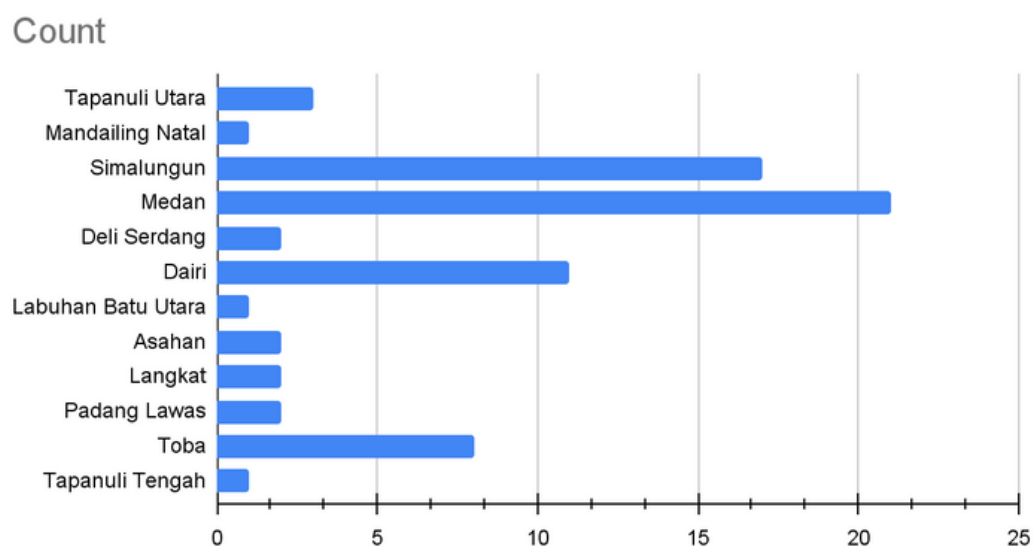
Keterangan : Pelaku Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM

Adapun yang menjadi korban pelanggaran HAM jika diakumulasikan maka, terdapat 339 orang yang terdiri dari 246 korban laki-laki dan 93 korban perempuan.



Keterangan :
Persentasi Korban Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia berdasarkan jenis kelamin

Adapun 3 lokasi dimana terjadinya pelanggaran kekerasan dan kriminalisasi Pembela HAM tertinggi yakni Medan terdapat 26 kasus, Simalungun terdapat 18 kasus, Dairi terdapat 12 kasus.



Keterangan :
Lokasi Terjadinya Pelanggaran Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM

ANALISIS

Sepanjang tahun 2025, situasi hak asasi manusia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Menegaskan bahwa negara masih gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Pelanggaran HAM yang terjadi berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan berorientasi pada kepentingan investasi.

CATAHU ini menegaskan bahwa krisis HAM bukan sekedar persoalan insidental, melainkan masalah struktural yang berakar pada model pembangunan, regulasi yang abai HAM, serta lemahnya keberpihakan negara pada rakyat. Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan bagi pembela HAM pelanggaran HAM akan terus berulang dan menjadi warisan kelam di tahun berikutnya.

Pemberian izin terhadap korporasi menjadi momok yang akan terus berlanjut jika akar masalah sesungguhnya tidak diselesaikan. Lemahnya mekanisme pengawasan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan korporasi menyebabkan kerusakan dan konflik yang muncul kerap tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang memadai. Situasi ini mencerminkan adanya praktik impunitas yang dinikmati oleh korporasi. Dalam iklim politik Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh oligarki, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi pun kian terhambat dan sulit direalisasikan. Di sisi lain ketika masyarakat berupaya memperjuangkan hak mereka. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), meskipun beberapa regulasi seperti Permen LHK No. 10/2024, Pedoman Jaksa No. 8/2022, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2023, bahkan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 telah mengatur terkait Anti SLAPP.

Pengawasan terhadap korporasi, baik terkait dampak lingkungan maupun dampak sosial, menjadi sangat krusial mengingat masih rendahnya tingkat penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia oleh pelaku usaha. Kondisi ini tercermin dari praktik sejumlah korporasi, seperti PT TPL yang hingga saat ini tidak memberikan akses kepada Masyarakat Adat Sihaporas untuk mengelola ladang mereka, serta Gruti yang sejak tahun 2025 menyebabkan hilangnya sumber air. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ekosida, yakni kejahatan serius yang secara luas mencakup perbuatan, kelalaian, maupun pengetahuan atas tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala ekstrem.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., dalam Teori Hukum Progresifnya yang menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodir kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.²¹

(21) Sayuti "ARAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN HUKUM KEDEPAN (PENDEKATAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN, TEORI HUKUM PROGRESIF, DAN TEORI HUKUM INTEGRATIF)" AL-RISALAH JISH Vol. 13 No. 2, Desember 2013 Hal 12

Teori ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis sikap dan praktik Aparat Penegak Hukum (APH) saat ini, baik Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, maupun Advokat. APH tidak seharusnya hanya berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan mampu menangkap dan merefleksikan kehendak hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, APH dituntut untuk tidak terjebak pada pendekatan normatif-legalistik semata, tetapi memiliki kecakapan dalam mengkaji kasus-kasus kekerasan struktural secara substansial dan progresif hingga menelusuri akar konflik. Hal tersebut memungkinkan untuk diwujudkan mengingat Polisi, Jaksa, dan Hakim memiliki ruang diskresi dalam pelaksanaan profesinya yang menempatkan mereka sebagai *primus inter pares*.

Melalui teori hukum progresif, kekerasan yang sering digunakan aparat kepolisian terutama dalam penanganan aksi turut dikritisi. Walau kepolisian dalam hal ini memiliki diskresi untuk melakukan kekerasan dalam kerja-kerjanya, hal tersebut merupakan ultimum remedium yang mana hal tersebut merupakan upaya terakhir dalam menanggulangi kerusakan saat aksi. Dalam hal ini Kepolisian perlu mengedepankan upaya-upaya persuasif dalam melakukan pengamanan, karena sejatinya pengamanan yang dilakukan polisi adalah mengamankan peserta aksi agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik terhindar dari intervensi-intervensi apapun, hal ini sesuai dengan Perkapolri No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum

Konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang terus berlangsung tidak terlepas dari pola perizinan usaha yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat. Praktik ini terlihat dari tidak dijalankannya prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), sehingga suara dan hak masyarakat terdampak kerap tersisih sejak awal proses perizinan. Akibatnya, hukum dan keadilan justru lebih sering berpihak pada kepentingan pemodal, sementara korban konflik tidak memperoleh perlindungan yang memadai, sekaligus memperlihatkan lemahnya otoritas negara dalam mengelola persoalan ini.

Pada saat yang sama, mekanisme administrasi perizinan disederhanakan demi memperlancar kepentingan korporasi tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan maupun asas keadilan yang seharusnya menjadi dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam setiap kebijakan. Situasi tersebut diperburuk oleh ketidaksinkronan kebijakan dan basis data antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, seperti antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan yang pada akhirnya memperuncing konflik agraria, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Lemahnya koordinasi, seringnya miskomunikasi antar instansi, serta kurang tegasnya sikap pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin memperpanjang dan memperumit konflik yang terjadi. Sebagai subjek pembangunan, keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan, sehingga keberadaan regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat merupakan kebutuhan mendesak, termasuk aturan yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Negara perlu mengubah cara pandangnya dengan menempatkan masyarakat adat bukan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, agar setiap rencana pembangunan tidak bertentangan dengan hak-hak mereka. Dalam konteks Sumatera Utara, hal ini menegaskan urgensi pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis yang disampaikan menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara konflik agraria, pelanggaran HAM, dan masalah budaya hukum yang lemah di Indonesia. Hal ini ditandai beberapa alasan :

- Orientasi pembangunan yang berfokus pada kepentingan kapital dan korporasi menjadi akar utama konflik agraria. Proses perizinan yang mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta tidak melibatkan masyarakat secara bermakna sejak awal telah menempatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan petani, sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pemangku hak.
- Negara melalui kebijakan dan regulasinya menunjukkan inkonsistensi dalam memfasilitasi dan melindungi hak masyarakat, sementara pada saat yang sama justru memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi korporasi. Ketidaksinkronan kebijakan dan basis data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin memperumit dan memperpanjang konflik agraria dan sumber daya alam, khususnya di Sumatera Utara.
- Lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas korporasi menciptakan ruang impunitas yang luas bagi pelaku usaha. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya pengaruh oligarki, yang menyebabkan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan dan HAM sulit diwujudkan secara adil dan efektif.
- Implementasi mekanisme Anti-SLAPP oleh aparat penegak hukum belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten. Akibatnya, masyarakat yang berupaya memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan justru kerap mengalami kriminalisasi, meskipun telah tersedia berbagai regulasi dan putusan pengadilan yang mengatur perlindungan terhadap partisipasi publik.
- Praktik kekerasan dalam penanganan konflik dan aksi masyarakat masih menjadi persoalan serius, khususnya oleh aparat keamanan. Penggunaan kekuatan yang seharusnya bersifat ultimum remedium sering kali tidak disertai dengan akuntabilitas yang memadai, sehingga memperlihatkan lemahnya transparansi, pengawasan internal, serta budaya hukum dalam institusi penegak hukum.

REKOMENDASI

Berdasarkan uraian analisis, hingga kesimpulan pada CATAHU ini, maka kami merekomendasikan kepada :

- **Kepada Pimpinan DPR RI** : DPR RI perlu memastikan setiap kebijakan dan produk legislasi di bidang pembangunan, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam disusun dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama. Penguatan fungsi pengawasan harus diarahkan pada evaluasi kebijakan perizinan yang berpotensi menimbulkan konflik agraria dan pelanggaran HAM, termasuk mendorong akuntabilitas negara terhadap dampak kebijakan tersebut.
- **Mahkamah Agung** : Mahkamah Agung diharapkan memperkuat orientasi peradilan yang berkeadilan substantif dengan mendorong hakim untuk menggunakan pendekatan progresif dalam menangani perkara konflik agraria dan lingkungan. Penafsiran hukum seharusnya tidak semata bersifat formalistik, tetapi mampu melindungi hak masyarakat terdampak, khususnya masyarakat adat, serta mencegah praktik kriminalisasi terhadap pembela HAM.
- **Pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Utara** : Kapolda Sumut perlu memastikan penanganan konflik agraria dan aksi masyarakat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan perlu pendekatan secara komprehensif dan substantif menyentuh akar permasalahan alih-alih pendekatan legalistik normatif. Penggunaan kekuatan pun harus ditempatkan sebagai langkah terakhir, disertai dengan pengawasan internal yang tegas terhadap setiap dugaan kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
- **Pemerintah Daerah Sumatera Utara** : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memperbaiki tata kelola perizinan dengan memastikan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, serta menjamin sinkronisasi kebijakan dan data antar perangkat daerah dan instansi vertikal. Upaya penyelesaian konflik agraria harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah dengan mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.
- **Pimpinan DPRD Sumut** : DPRD Sumut perlu mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara terintegrasi. Pengesahan regulasi daerah yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat harus dipercepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik struktural di daerah.
- **Korporasi atau Perusahaan** : Korporasi harus bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan usahanya dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan lingkungan hidup sesuai dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna dalam setiap proses perizinan dan operasional, membuka ruang pertanggungjawaban atas konflik sosial, kerusakan lingkungan, maupun pelanggaran hak masyarakat, serta menghentikan investasi yang merugikan masyarakat dan alam, mengingat bencana yang terus terjadi merupakan alarm nyata bahwa ekspansi besar-besaran industri ekstraktif dan perkebunan monokultur telah meluluhlantakkan Sumatera Utara.

PENUTUP

Demikian laporan catatan akhir tahun ini kami tuliskan, dengan harapan membawa perbaikan ke depan dalam penguatan penegakan hukum, HAM dan demokrasi di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Media Massa dan Jurnal

- Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation. New York dan Geneva: United Nations, 2006.
- Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum ke Depan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)." *Al-Risalah JISH*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2013).
- Bakumsu. "Bupati Menyampaikan Informasi Palsu dalam Surat Dukungannya untuk PT DPM." Diakses melalui Instagram: <https://www.instagram.com/p/DRyzzxZgUVM/>.
- Bakumsu. Siaran Pers: Masyarakat, LSM, dan Ahli Mengecam Keras Analisis Dampak Lingkungan PT Dairi Prima Minerals yang Baru dan Menuntut PBB Melakukan Investigasi. 18 Desember 2025.
- KSPPM. "DPRD Simalungun Gelar Rapat Pansus Bahas Banjir Parapat, TPL Disebut Sebagai Penyebab Utama." Diakses melalui <https://ksppm.org/2025/04/29/dprd-simalungun-gelar-rapat-pansus-bahas-banjir-parapat-tpl-disebut-sebagai-penyebab-utama/>.
- KSPPM. "Jejak TPL dalam Bencana Ekologis Sumatera Utara." Diakses melalui <https://ksppm.org/2025/12/05/jejak-tpl-dalam-bencana-ekologis-sumatera-utara/>.
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." Diakses melalui <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.
- Wardana, Agung. "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi." Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/29371-ID-hak-atas-lingkungan-sebuah-pengantar-diskusi.pdf>.

Regulasi dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.
- Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 Tahun 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025.



**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN
ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA**

**Jalan Bunga Kenanga, No 11 D, Kota Medan
Bakumsu.or.id**

